



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI,
TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/3890/SJ perihal Dukungan Pemerintah Daerah Pada Program JKN melalui pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
 - c. bahwa Program Jamkesda di Kabupaten Sukamara diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara, dan hingga saat ini masih berlaku;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan proses integrasi Jamkesda ke SJSN dapat terlaksana, Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara, perlu dicabut;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara beserta perubahannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Sukamara sudah tidak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara;
- b. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di integrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/KIS dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR